

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bahwa Rekam Medik adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan pada pasien, yang sesuai dengan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal I. Rekam medik ini harus dibuat oleh pemberi pelayanan (tenaga kesehatan) sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kepatuhan Bidan Praktik Mandiri dalam Pelaksanaan Kelengkapan Rekam Medik Persalinan dan Perlindungan Hukum Bidan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum dan standar Asuhan Kebidanan bidan praktik mandiri dalam pertolongan persalinan. Bahwa bidan dalam menjalankan pelayanan kebidanan yang sesuai dengan kewenangan dengan Standar Operasional Minimal (SPM) dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdapat di Permenkes Nomor 1464/Menkes/Per/x/2010 Pasal 18 ayat (1) huruf f yang berbunyi dalam melaksanakan praktik/kerja, bidan berkewajiban untuk melakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya secara sistematis, ayat (1) berbunyi bidan berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan praktik kebidanan termasuk pelaporan kelahiran dan kematian. Pasal 20 ayat

(1) yang berbunyi dalam melakukan tugasnya bidan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Rekam Medik harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Pada Kepmenkes Nomor 938/Menkes/SK/VIII/ 2007 tentang standar asuhan kebidanan pada standar VI yaitu masalah pencatatan kebidanan yang berisi bidan melakukan pencatatan secara lengkap, akurat, singkat dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan.

2. Kepatuhan bidan praktik mandiri dalam pelaksanaan kelengkapan rekam medik persalinan. Bahwa Berdasarkan penelitian dari 60 responden dapat dilihat bahwa 32 atau 53,3% bidan tidak patuh dalam melengkapi rekam medis persalinan, sedangkan 46,7% bidan patuh dalam melengkapi rekam medis persalinan. Dengan adanya hasil penelitian ini maka bidan di Kabupaten Magelang sebagian belum patuh pada pelaksanaan rekam medik.
3. Perlindungan hukum bidan praktik mandiri yang patuh melaksanakan kelegkapan rekam medik persalinan. Bahwa Kepemilikan rekam medik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 menyebabkan terpenuhinya perlindungan hukum bagi bidan praktik mandiri yang patuh dalam kelengkapan pengisian rekam medik, karena kepemilikan rekam medik tersebut telah memenuhi unsur formal dan material dari asas kepastian hukum.

Kemanfaatan rekam medik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 menyebabkan terpenuhinya asas kepastian hukum, karena kemanfaatan rekam medik tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum.

B. SARAN

Sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilakukan maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut :

a. Untuk Dinas Kesehatan/Puskesmas

Diharapkan untuk kedepannya dapat lebih meningkatkan dalam melaksanakan pemantauan/pengawasan, serta diadakan pelatihan dan pembinaan terkait pelaksanaan kelengkapan rekam medik persalinan oleh bidan praktik mandiri untuk mencegah permasalahan-permasalahan hukum terkait pelayanan pertolongan persalinan.

b. Untuk Ikatan Profesi

Dalam hal ini IBI diharapkan rutin dalam agenda pembinaan, pengawasan, sosialisasi, dan mengadakan suatu pelatihan dan training

masalah pengisian rekam medik yang sesuai dengan Peraturan-Peraturan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, sehingga pengisian rekam medik persalinan bisa dilaksanakan dengan baik oleh anggotanya.

c. Untuk Bidan Praktik Mandiri

Dalam memberikan pelayanan kebidanan semua bidan baik bidan pemerintah ataupun bidan praktik mandiri diwajibkan membuat rekam medik/atau catatan sesuai dengan pelayanan yang diberikan sehingga jika terjadi suatu yang berhubungan dengan hukum maka bidan dapat terlindungi dari tuntutan hukum.

Diharapkan semua bidan tahu masalah perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Untuk tenaga kesehatan lain

Agar dalam melakukan pelayanan, setiap dokter maupun tenaga kesehatan melakukan pencatatan/mengisi rekam medik dengan lengkap sesuai pelayanan yang diberikan, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 rekam medik tersebut merupakan bukti mengenai riwayat penyakit pasien dan pengobatannya. Selain itu agar dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak memberikan informasi yang terdapat dalam rekam medik tanpa seijin pasien karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 meskipun berkas rekam

medik adalah milik rumah sakit namun informasi yang terdapat di dalamnya adalah milik pasien, sehingga pasien berhak untuk mengetahui isi rekam medik tersebut.

